



Review Article

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PENAMBANGAN DAN BATU KERIKIL TANPA IZIN DI WILAYAH ROKAN HILIR;

Agus Salim Yahya, Risdalina, Maya Jannah;

bernando@gmail.com, risdalinasiregar@gmail.com, mayaeriadihsb@gmail.com

Article History

Received: 22.01.2025

Accepted: 14.02.2025

Published: 29.03.2025

Journal homepage:

<https://jurnalrjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan- peraturan yang berlaku dengan mengkaitkan kepada permasalahan yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan judul Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Terhadap Tindak Pidana Penjatuhan sanksi pidana kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan dan batu kerikil tanpa izin di wilayah rokan hilir. Di tinjau dari konsep pembuktian, Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Register perkara Nomor : 563/Pid.Sus/2023/PN Rhl telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal dengan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan pidana denda masing masing sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan sangatlah sesuai dengan konsep pembuktian yang mana dalam hal tersebut kedudukan para terdakwa hanyalah merupakan pekerja yang mana Para Terdakwa disuruh Oleh Sdr Syafrizal selaku pemilik lahan untuk bekerja sebagai Operator Alat berat 1 (satu) unit Excavator merk Hitaci Ex200 warna Orange dengan upah yang akan diterima oleh para terdakwa yaitu 1 (Satu) unit Dump truck akan diterima sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah). Sdr Syafrizal selaku pemilik lahan yang telah dibebaskan dari Jeratan hukum menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan dalam permasalahan tersebut tidak mencerminkan penegakan hukum yang seharusnya dan semestinya;

Keywords: *Penjatuhan Sanksi Pidana, Kerusakan, Lingkungan, Penambangan, Batu Kerikil;*

A. PENDAHULUAN

Penambangan batu kerikil merupakan kegiatan untuk mengambil batu kerikil dari alam. Kegiatan penambangan kerikil merupakan salah satu kegiatan yang dapat mengerakan perekonomian pada masyarakat sekitar dan juga keuntungan bagi pengusaha selain itu hasil pajak dari penambangan dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah tersebut dan hal tersebut merupakan dampak positif yang diperoleh dengan adanya proses penambangan. Untuk melakukan penambangan batu kerikil, diperlukan izin usaha pertambangan (IUP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Sedangkan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

Sanksi pidana untuk pelanggaran izin usaha pertambangan (IUP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: Penambangan tanpa izin dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Kemudian Memanfaatkan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Selanjutnya Mengganggu kegiatan usaha pertambangan pemegang IUP dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta. Lebih lanjut memberikan laporan atau keterangan palsu dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Selain pidana, perusahaan yang melakukan pertambangan tanpa izin juga dikenakan sanksi perdata dan pencabutan izin usaha.

Bahwa salah satu contoh yang menjadi objek penelitian ini adalah Terdakwa I Muhammad Nur Sidik Alias Sidik Bin Sudirman Bersama sama dengan Terdakwa II Riki Ramanto Alias Riki Bin Nurman pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut KM 6 Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri RokanHilir, Yang Berwenang memeriksa dan mengadili perkaranyamereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap Orang Melakukan Penambangan Tanpa Izin, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Hanipah Sieregar,SH dan Saksi Hardiyansah (masing-masing Anggota Polres Rohil) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya aktifitas penggalian tanah Tanpa Izin yang berlokasi di Jalan Lintas Riau Sumut KM 6 Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi Hanipah Sieregar,SH dan Saksi Hardiyansah (masing-masing Anggota Polres Rohil) melakukan serangkaian penyelidikan, setibanya dilokasi di Jalan Lintas Riau Sumut KM 6 Kepenghuluan

Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir ditemukan 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator Merk Hitachi Ex200 Warna Orange sedang berada ditanah Urug kemudian Saksi Hanipah Sieregar,SH dan Saksi Hardiyansah (masing-masing Anggota Polres Rohil) melakukan pengamanan terhadap Terdakwa II Riki Ramanto Alias Riki Bin Nurman kemudian dilakukan introgasi bahwa Terdakwa II Riki Ramanto Alias Riki merupakan Operator Alat Berat Excavator merk Hitachi Ex200 warna Orange dan menunjuk sembari memberitahu bahwa Terdakwa I Muhammad Nur Sidik Alias Sidik Bin Sudirman merupakan Operator alat berat yang sama, kemudian Saksi Hanipah Sieregar,SH dan Saksi Hardiyansah (masing-masing Anggota Polres Rohil) juga melakukan pengamanan terhadap barang bukti 1 (satu) buah nota Kontan Merk Kiki warna Hijau (merupakan untuk mencatat jumlah truck yang berisikan tanah keluar dari lokasi),1 (satu) uni mobil dump truck Merk Hino Warna Orange dengan nopol BA 9650 IU, 1 (satu) uni mobil dump truck Merk Hino Warna Orange dengan nopol BA 8929 QU, 1 (satu) uni mobil dump truck Merk Hino Warna Hiaju dengan nopol BM 8390 ZU, 1 (satu) uni mobil dump truck Merk Hino Warna Orange dengan nopol BA 8084 QU yaitu mobil yang mengangkut hasil tanah yang akan dijual,Kemudian Saksi Hanipah Sieregar,SH dan Saksi Hardiyansah (masing-masing Anggota Polres Rohil) melakukan introgasi terhadap para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa disuruh Oleh Sdr Syafrizal selaku pemilik lahan untuk bekerja sebagai Operator Alat berat 1 (satu) unit Excavator merk Hitaci Ex200 warna Orange dengan upah yang akan diterima oleh para terdakwa yaitu 1 (Satu) unit Dump truck akan diterima sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Selanjutnya Para Terdakwa beserta alat bukti dibawa Kepolres Guna Penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa system kerja sama yang dilakukan antara sdr Syafrizal dengan Terdakwa I MUHAMMAD NUR SIDIK Alias SIDIK Bin SUDIRMAN Bersama sama dengan Terdakwa II RIKI RAMANTO Alias RIKI Bin NURMAN dilokasi tanah tanpa izin yang berlokasi di Jalan Lintas Riau Sumut KM 6 Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dengan perjanjian Upah sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per mobil/Tripnya dan uang makan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), Yaitu tugas para terdakwa secara bergantian menggali tanah menggunakan Alat Berat Excavator merk Hitachi Ex200 warna Orange kemudian dimasukkan kedalam Dump truck. Bahwa Menurut Ahli ADE PUTRA,SE selaku Kepala Bidang Minerba Provinsi Riau Kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Kegiatan pertambangan, kegiatan *excavating* atau penambangan pasir dan batu kerikil tanpa izin (illegal), dan tidak dapat dikategorikan sebagai Pertambangan Rakyat,Kegiatan Penambangan sesuai dnegan UU nomor 3 tahun 2020 harus memiliki izin berupa pertambangan izin Usaha Pertambangan (IUP) atau surat izin Pertambangan Batuan (SIP). Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa melakukan aktifitas pertambangan tanpa izin maka tidak ada kontribusi pemasukan KAs daerah atau negara berupa pajak mineral bukan logam dan batuan, dapat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan pada saat melakukan penggalian dan pasca tambang. ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;***

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang Analisis Hukum Terhadap Sp3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Oleh Kepolisian dalam kasus lakalantas yang korbannya meninggal dunia dan ditetapkan menjadi tersangka;

RESULTS AND DISCUSSION

1. Penjatuhan Sanksi Pidana Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Dan Batu Kerikil Tanpa Izin Di Wilayah Rokan Hilir;

Pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Hanipah Sieregar,SH dan Saksi Hardiyansah (masing-masing Anggota Polres Rohil) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya aktifitas penggalian tanah Tanpa Izin yang berlokasi di Jalan Lintas Riau Sumut KM 6 Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi Hanipah Sieregar,SH dan Saksi Hardiyansah (masing-masing Anggota Polres Rohil) melakukan serangkaian penyelidikan, setibanya dilokasi di Jalan Lintas Riau Sumut KM 6 Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir ditemukan 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator Merk Hitachi Ex200 Warna Orange sedang berada ditanah Urug kemudian Saksi Hanipah Sieregar,SH dan Saksi Hardiyansah (masing-masing Anggota Polres Rohil) melakukan pengamanan terhadap Terdakwa II Riki Ramanto Alias Riki Bin Nurman kemudian dilakukan introgasi bahwa Terdakwa II Riki Ramanto Alias Riki merupakan Operator Alat Berat Excavator merk Hitachi Ex200 warna Orange dan menunjuk sembari memberitahu bahwa Terdakwa I Muhammad Nur Sidik Alias Sidik Bin Sudirman merupakan Operator alat berat yang sama, kemudian Saksi Hanipah Sieregar,SH dan Saksi Hardiyansah (masing-masing Anggota Polres Rohil) juga melakukan pengamanan terhadap barang bukti 1 (satu) buah nota Kontan Merk Kiki warna Hijau (merupakan untuk mencatat jumlah truck yang berisikan tanah keluar dari lokasi),1 (satu) uni mobil dump truck Merk Hino Warna Orange dengan nopol BA 9650 IU, 1 (satu) uni mobil dump truck Merk Hino Warna Orange dengan nopol BA 8929 QU, 1 (satu) uni mobil dump truck Merk Hino Warna Hiaju dengan nopol BM 8390 ZU, 1 (satu) uni mobil dump truck Merk Hino Warna Orange dengan nopol BA 8084 QU yaitu mobil yang mengangkut hasil tanah yang akan dijual,Kemudian Saksi Hanipah Sieregar,SH dan Saksi Hardiyansah (masing-masing Anggota Polres Rohil) melakukan introgasi terhadap para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa disuruh Oleh Sdr Syafrizal selaku pemilik lahan untuk bekerja sebagai Operator Alat berat 1 (satu) unit Excavator merk Hitaci Ex200 warna Orange dengan upah yang akan diterima oleh para terdakwa yaitu 1 (Satu) unit Dump truck akan diterima sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Selanjutnya Para Terdakwa beserta alat bukti dibawa Kopolres Guna Penyelidikan lebih lanjut.

¹ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

Setelah melalui mekanisme pemeriksaan dipersidangan sebagaimana Register perkara Nomor : 563/Pid.Sus/2023/PN Rhl, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan Penuntutan terhadap terdakwa yaitu :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Nur Sidik Alias Sidik Bin Sudirman Bersama sama dengan Terdakwa II Riki Ramanto Alias Riki Bin Nurman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap Orang Melakukan Penambangan Tanpa Izin*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Nur Sidik Alias Sidik Bin Sudirman Bersama sama dengan Terdakwa II Riki Ramanto Alias Riki Bin Nurman dengan pidana penjara Masing-Masing selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan bulan Kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit Alat Berat Excavator merek Hitachi Ex 200 warna Orange (Dirampas Untuk Negara);
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagaimana Register perkara Nomor : 563/Pid.Sus/2023/PN Rhl, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir kemudian menjatuhkan putusan yaitu :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Nur Sidik Alias Sidik Bin Sudirman dan Terdakwa II Riki Ramanto Alias Riki Bin Nurman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi Ex 200 warna orange Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Dan Batu Kerikil Tanpa Izin Di Wilayah Rokan Hilir;

Pertambangan tanpa izin atau illegal mining adalah kegiatan pertambangan mineral atau batubara yang dilakukan tanpa izin dari pemerintah atau otoritas yang berwenang. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 158 UU Minerba dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga seratus miliar rupiah.

Dalam Register perkara Nomor : 563/Pid.Sus/2023/PN Rhl Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan yang mana sebelumnya Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan Penuntutan terhadap terdakwa yaitu Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Nur Sidik Alias Sidik Bin Sudirman Bersama sama dengan Terdakwa II Riki Ramanto Alias Riki Bin Nurman dengan pidana penjara Masing-Masing selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana hendaknya terlebih dahulu melakukan pembuktian. Proses pembuktian sangatlah diperlukan dalam memutuskan suatu perkara dipengadilan. Hakim bertugas menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi permasalahan, benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah yang harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. Membuktikan juga merupakan membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan hukum, dikabulkannya tuntutan tersebut mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penuntut sebagai hubungan hukum antara penuntut dan terdakwa, adalah benar berhubung dengan itu dan membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah.²

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.³

² R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal. 63

³ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta : 2008), hal. 72

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.⁴

Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik sekurang-kurangnya harus dapat membuktikan dua alat bukti yang sah untuk dapat diajukan ke sidang pengadilan. Peran forensik dalam rangka penyidikan sangat diperlukan dan harus dilakukan karena kapasitasnya sesuai Pasal 184 KUHAP adalah sebagai Keterangan Ahli dan Surat sebagaimana diatur pada Pasal 187 huruf c KUHAP yaitu Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Di tinjau dari konsep pembuktian, Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Register perkara Nomor : 563/Pid.Sus/2023/PN Rhl telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal dengan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan sangatlah sesuai dengan konsep pembuktian yang mana dalam hal tersebut kedudukan para terdakwa hanyalah merupakan pekerja yang mana Para Terdakwa disuruh Oleh Sdr Syafrizal selaku pemilik lahan untuk bekerja sebagai Operator Alat berat 1 (satu) unit Excavator merk Hitaci Ex200 warna Orange dengan upah yang akan diterima oleh para terdakwa yaitu 1 (Satu) unit Dump truck akan diterima sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Sdr Syafrizal selaku pemilik lahan yang telah dibebaskan dari Jeratan hukum menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan dalam permasalahan tersebut tidak mencerminkan penegakan hukum yang seharusnya dan semestinya;

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

Buku :

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)

Tholib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia (Malang : Setara Press, 2015)

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil,1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta, Rineka Cipta

⁴ Jan Michil Otto, *Kepastian Hukum Di Negara Berkembang*, (Jakarta : Komisi Hukum Nasional, 2003), hal.5

Kepolisian RI, Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.